



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letnan Harun No. 1 Tlp. (0265) 314375
Tasikmalaya 46134

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 503/ 1416 /SK – LKP/ DPMP TSP/2020.

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
ATAS NAMA " LKP SENANG BELAJAR "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1 Surat Permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan SENANG BELAJAR Nomor: 020/LKP-SB/YAY-SBI/I/2020, Tanggal 18 Maret 2020, tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) SENANG BELAJAR;
- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka meningkatkan keahlian dan kemampuan untuk menciptakan peluang usaha kerja perlu didirikannya Lembaga Kursus dan Pelatihan;
b Bahwa persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada LKP SENANG BELAJAR;
c Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka penetapan dan pengaturan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada LKP SENANG BELAJAR perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Memperhatikan** : a Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.9/1254/PAUDNI tanggal 20 Maret 2020;
b Reg. Rekomendasi Kecamatan Tawang Nomor : 300/11/VII/Kesra tanggal 3 Juli 2020;
c Rekomendasi dari Kelurahan Kahuripan Nomor : 300/493/22/Kel.2020 tanggal 3 Juli 2020.
- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada:
Nama LKP : **LKP SENANG BELAJAR**
Penanggungjawab : Rostikasari, S.Pd
Pengelola : Nandang Nugraha
Alamat LKP : Jl. BKR No.19 Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
Jenis Kursus : Bimbingan Belajar, Bahasa Asing, Seni Musik, Komputer, Multimedia dan Desain, Kawirausahaan dan Barista.
- KEDUA** : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan Instansi terkait yang membidangi Program Kursus dan Pelatihan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa Berlaku Izin selama 4 (empat) Tahun dan diwajibkan daftar ulang kembali pada tanggal 7 Juli 2024.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
pada tanggal : 8 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.P
NIP. 19700626 199003 1 003